



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-1749/KASN/6/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran  
Netralitas ASN a.n. Abdul Azis di  
Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Jakarta, 18 Juni 2020

Yth.,  
**Walikota Samarinda**  
**(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)**  
di  
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Barat Nomor: 034/K.Bawaslu kubar KI-02/Hm.02.00/3/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, diperoleh informasi ASN aktif di bawah ini:

Nama : H. ABDUL AZIS, SE., MM.  
NIP : 19640720 199301 1 002  
Jabatan : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik  
Unit Kerja : Pemerintah Kota Samarinda

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokumen kajian dugaan pelanggaran Nomor : 01/TM/PB/Kab/23.07/II/2020 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, maka yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan melanggar asas netralitas ASN yaitu melakukan politik praktis berupa pemasangan spanduk/baliho yang terpasang dan tersebar di enam belas kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, sebagai tindakan mempromosikan diri

sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020

3. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
- 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- 4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
  - Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
  - Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
- 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:
  - Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;
  - Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
  - Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- 1) Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
- 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
  - Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  - Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

- 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- 1) Pasal 3, menyebutkan bahwa setiap PNS wajib:
    - Angka 4, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
    - Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
  - 2) Pasal 9, menyebutkan bahwa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
    - Angka 4, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
    - Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
    - Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
4. KASN merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
- a. Menjatuhkan **sanksi disiplin sedang** yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terhadap nama PNS sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) diatas;
  - b. Memerintahkan kepada PNS sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) agar mengajukan melaksanakakan cuti di luar tanggungan negara untuk mengikuti pemilihan kepala daerah agar tidak terjadi konflik kepentingan;
  - c. Menjatuhkan tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik apabila dalam pemeriksaan terdapat bukti-bukti pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik, dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
  - e. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN kepada KASN;
  - f. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kami mengharapkan agar rekomendasi ini dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari** terhitung sejak diterimanya rekomendasi ini.
6. Apabila tidak ada tindak lanjut dari Rekomendasi tersebut, maka data pelanggaran ASN dimaksud akan dimasukkan ke dalam aplikasi Detikdispen dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), sehingga akan menjadi catatan rekam jejak yang akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir ASN dimaksud serta untuk memastikan tindak lanjut terhadap sanksi ASN dan pengaruhnya terhadap pengembangan karir yang bersangkutan, maka KASN bersama BKN akan melakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut dalam setiap proses mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi ASN dimaksud.
7. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi terhadap tindak lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi dapat diajukan melalui email: [ndkekpn@kasn.go.id](mailto:ndkekpn@kasn.go.id).
9. Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Komisaris Aparatur Sipil Negara  
Wakil Ketua,  
  
Jesdik Kinanto

Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Kalimantan Timur;
6. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda.